



## PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENJUALAN BATU BATA MERAH (STUDI KASUS DESA INDOMAKKOMBONG KECAMATAN MATAKALI)

Busrah<sup>1\*</sup>, Nur Halif<sup>2</sup>, Rahmah Muin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Al Asyariah Mandar (UNASMAN)

\*Email: nurhalif82@gmail.com

Received: 27-07-2024

Revised: 30-08-2024

Accepted: 30-08-2024

### Abstract

One of the red brick making centers is Indomakkombong Village in Matakali Subdistrict, Polewali Mandar Regency, where local residents utilize gardens and rice fields as resources and locations for making red bricks. This study aims to determine the implementation mechanism of the red brick sales system and review it from the perspective of Islamic law in Makkombong Village, Matakali District, Polewali Mandar Regency. Field research with red brick entrepreneurs is a component of this research. This strategy uses documentation, interviews, and observation as its data collection techniques. In addition, data analysis was conducted using a descriptive analysis approach. Based on the results of the research, there is an anomaly in the red brick sales system in Indomakkombong Village, Matakali District, where the buyer does not immediately give the money from the purchase to the seller but promises it for approximately three days. Therefore, the legal review in the sale and purchase of red bricks in Indomakkombong Village, Matakali District is still a lot of people who do not understand it.

**Keyword:** *Islamic Law, Sales System, Red Bricks*

### Abstrak

Salah satu sentra pembuatan batu bata merah adalah Desa Indomakkombong di Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, di mana penduduk setempat memanfaatkan kebun dan sawah sebagai sumber daya dan lokasi pembuatan batu bata merah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan sistem penjualan batu bata merah dan meninjaunya dari sudut pandang hukum Islam di Desa Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian lapangan (field research) dengan para pengusaha batu bata merah merupakan komponen dari penelitian ini. Strategi ini menggunakan dokumentasi, wawancara, dan observasi sebagai teknik pengumpulan datanya. Selain itu, analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat anomali dalam sistem penjualan batu bata merah di Desa Indomakkombong, Kecamatan Matakali, di mana pembeli tidak langsung memberikan uang hasil pembelian kepada penjual melainkan menjanjikannya selama kurang lebih tiga hari. Oleh karena itu tinjauan hukum dalam jual Beli Batu Bata Merah di Desa Indomakkombong Kecamatan Matakali masih banyak masyarakat yang kurang paham akan hal tersebut.

**Kata kunci:** *Hukum Islam, Sistem Penjualan, Batu Bata Merah.*

## Pendahuluan

Semua orang telah belajar untuk saling membantu satu sama lain dari Islam atas dasar saling bertanggung jawab, kepercayaan, dan tanggung jawab sosial. Islam juga mendorong untuk menghindari taktik penindasan dan pemerasan serta menjunjung tinggi norma-norma keadilan dalam interaksi sosial. Ada beberapa cara untuk mendefinisikan Islam dalam hal kosakata. Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya disampaikan kepada masyarakat oleh Tuhan melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, menurut Harun Nasution. Islam pada akhirnya menawarkan ajaran yang mengakui berbagai aspek keberadaan manusia, bukan hanya satu aspek saja.<sup>1</sup>

Selalu menarik untuk membicarakan tentang pelajaran ekonomi dalam Islam. Ekonomi berfungsi sebagai sarana untuk memasok kebutuhan material bagi manusia baik dalam konteks sosial maupun individu setiap hari. Islam menuntut pemeluknya untuk menerapkan dan mempraktikkan ajaran-ajarannya secara kaffah, atau menyeluruh, dalam semua aspek kehidupan. Karena ia adalah seorang Muslim yang taat, maka transaksi bisnisnya haruslah berlandaskan pada keuangan Islam. Ekonomi Islam telah berkembang secara signifikan, baik dalam hal kegiatan instruksional maupun aplikasi praktis dari penelitian akademis di universitas. Banyak perguruan tinggi di negara-negara Muslim dan Barat telah meluncurkan program-program ekonomi Islam.<sup>2</sup>

Al-Qur'an dan Hadis adalah dua sumber utama Islam yang masih berlaku hingga saat ini. Salah satu isu hukum yang diangkatnya adalah bagaimana hukum Islam membenarkan perdagangan Muslim atau perusahaan perorangan, serta kombinasi modal dan tenaga melalui usaha koperasi (serikat pekerja), yang memfasilitasi kerja sama timbal balik dan kelancaran perusahaan. Meskipun demikian, Islam menawarkan pedoman atau hukum untuk usaha perorangan dan kolektif yang termasuk dalam kategori halal dan baik.

Adapun secara definisi bahwa alquran adalah kitab suci umat islam yang diturunkan oleh allah melalui malaikat jibril dan diterima oleh nabi Muhammad saw yang sesuai dengan surah al-Qiyamah. Sedangkan hukum yang kedua yaitu hadits yang dimana hadits ini berasal dari Muhammad saw yang baik dari perkataannya, perbuatannya maupun ketetapanannya.<sup>3</sup>

Sebagai salah satu ciptaan Allah SWT, Sang Maha Pencipta, manusia adalah ciptaan yang paling baik jika dibandingkan dengan hewan-hewan lainnya (ahsanu

---

<sup>1</sup> Drs. Abror Sodik, M.Si "pengantar ekonomi islam" Yogyakarta, 20 Januari 2020 h.2

<sup>2</sup> Ahmad Suminto, Soritua Ahmad Ramdani Harahap, Ahmad Budi Zulqurnaini "Ekonomi Dalam Pandangan Islam: Serta Perannya Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Ekonomi Pembangunan Islam" Journal Of Sharia And Economic Law Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor Vol. 1, No. 1, June 2021 (Pp. 1-28) H. 2

<sup>3</sup> Azharsyah Ibrahim, Erika Amelia, Nashr akbar, Nur kholis Suci Apriliani Utami, Nofrianto, *pengantar ekonomi islam*, Departemen ekonomi dan keuangan syariah-bank Indonesia Jl.M.H.Thamrin no. 2 Jakarta 10350 2021. h 9-13 dikutip pada (31 januari 2024)

taqwim).<sup>4</sup> Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial-yaitu, mereka diciptakan untuk hidup dalam kelompok-kelompok sosial. Diakui atau tidak, manusia saling bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, oleh karena itu perlu bagi satu orang untuk melakukan tugas bersama dengan orang lain atau beberapa orang. Masing-masing dari mereka membentuk ikatan, seperti perjanjian atau kontrak, untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat material. Sebagai contoh, sewa menyewa, jual beli, dan pembelian, semuanya termasuk dalam muamalah. Masyarakat sering menggunakan perjanjian jual beli karena mereka tidak dapat menolak jenis perjanjian ini untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Karena jual beli merupakan kebutuhan *dhoruri*, yaitu kebutuhan yang tidak dapat ditolak, manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa melakukan kegiatan ini. Jual beli merupakan cara lain agar manusia dapat saling membantu satu sama lain. Istilah “jual beli” mengacu pada pertukaran harta dengan maksud memindahkan kepemilikan melalui penggunaan ungkapan atau perilaku yang menunjukkan adanya transaksi tersebut.

Pemasaran atau penjualan merupakan kunci berhasilnya suatu usaha, hal tersebut terjadi karena pemasaran sangat memperhatikan kebutuhan dan keinginan untuk tercapainya kepuasan pelanggan sehingga dapat memberikan dampak positif bagi suatu usaha. Pemasaran juga merupakan suatu bidang yang sangat penting karena sebagai penunjang bagi kelangsungan hidup dunia usaha.<sup>5</sup>

Batu bata adalah bahan konstruksi yang digunakan dalam konstruksi bangunan. Batu bata terbuat dari tanah liat ditambah air yang dicampur dengan bahan lain dan melalui beberapa tahap pembuatan, termasuk penggalian, pemrosesan, pencetakan, pengeringan, dan pembakaran pada suhu tinggi hingga matang dan berubah warna. Jika didinginkan, batu bata akan mengeras seperti batu dan tidak mudah pecah saat terendam air. Karena batu bata dapat digunakan untuk menahan beban, pembatas ruangan, insulasi panas dan suara, perlindungan terhadap api dan cuaca, dan masih banyak lagi, batu bata merupakan bahan bangunan yang umum digunakan untuk pemasangan dinding di Indonesia.<sup>6</sup>

Pengamatan awal menunjukkan bahwa produksi batu bata di Desa Indo Makkombong menggunakan bahan baku tanah liat, dengan metode pengolahan yang relatif sederhana dan sudah ada yang modern. Biasanya, tanah biasa dicangkul atau

---

<sup>4</sup> Ambo Tang “HAKIKAT MANUSIA DAN POTENSI PEDAGOGIK” *Jurnal PAIDA* Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorongvol. 1 No. 2 Agustus 2022

<sup>5</sup>Rahmadani, “Analisis bauran pemasaran terhadap peningkatan penjualan pada pengusaha batubata merah di desa indumakkomong”.. <https://abadiinstitute.org/index.php/JUMAWA> :Universitas negeri Makassar, indonesia. Vol.1 Issue 2 (2024), h. 44.

<sup>6</sup> Rahma muin, “Praktek jual beli batu bata dalam perspektif ekonomi islam”: polewali mandar: vol.2, (nopember 2017), h. 83-85.

J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam. (29 februari 2024)

dompeng, kemudian disiram sampai hancur. Kemudian diberi kulit padi dan abu sisa pembakaran kulit padi untuk membuat batu bata, dan dicangkul atau dompeng lagi hingga homogen. Setelah beberapa kali pengulangan hingga bahan siap dibentuk menggunakan cetakan kayu, batu bata diratakan sigir (miring) dan kemudian dipindahkan ke linggan (tempat pembakaran) setelah kering. Batu bata dibakar dengan bantuan kayu bakar, serbuk gergaji, dan kulit padi setelah terkumpul setidaknya 10.000 biji. Tetapi problematika disini ketika pembeli batu bata merah menyerahkan produk batu bata merahnya, si pembeli tidak langsung memberikan uang, dan pemberian uang terjadi ketika batu bata merah tersebut sudah dijual kembali dengan harga yang berbeda. Tentunya hal ini jauh dari kata keadilan.

Pada proses pengambilan Batu Bata Merah ke penjual terkadang kebetulan yang pembeli Batu Bata Merah adalah keluarganya sendiri, sehingga dari sekian banyak pebisnis Batu Bata Merah yang sebagai seorang pembeli rata-rata memang berkeluarga dengan penjual. Sehingga penjual rela Batu Bata-nya diambil dan dijual dengan harga yang berbeda tetapi penjual tersebut mengetahuinya. Alasan pembeli melakukan hal tersebut juga memiliki alasan, dikarenakan terkadang penjual Batu Bata merah mengambil panjar ke pembeli dengan mengiming-imingkan (berjanji) jika Batu Bata nya sudah dibakar maka pembeli yang dimintai panjar yang berhak mengambilnya dan menjualnya kembali. Tetapi sang pembeli selama ini tidak pernah melanggar janjinya. Hal ini dipengaruhi oleh budaya yang ada di Desa tersebut bahwa penjualan ini sudah menjadi turun temurun. Kami sebagai calon peneliti mencoba melihat hal tersebut menggunakan kaca mata Islam. Apakah hal ini sudah sesuai dengan pandangan Islam.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini dikenal sebagai penelitian lapangan karena mengumpulkan data dan mendeskripsikan fenomena sesuai dengan pengamatan yang dilakukan di dunia nyata. Wilayah sasaran penelitian ini adalah Desa Indomakkombong di Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini menggabungkan perspektif hukum Islam dengan metodologi penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data: primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para pembuat batu bata, penjual, karyawan pembuat batu bata, dan tokoh agama. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan Skripsi ini. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yakni, observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun pengelolaan data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode antara lain. 1) Teknik induktif adalah pendekatan pengolahan data yang dimulai dengan unit khusus dan dilanjutkan dengan kesimpulan umum. 2) Metode deduktif, yaitu metode yang menganalisis data bersifat umum yang kemudian diuraikan agar memperoleh pengertian dan

kesimpulan yang khusus. 3) Metode komparatif, yaitu metode pengolahan data yang bersifat membandingkan antara dua data dan bahkan lebih untuk memperoleh suatu kesimpulan bandingan.<sup>7</sup>Dari sekian metode pengolahan data yang diuraikan di atas, maka peneliti lebih cenderung menggunakan metode induktif agar lebih mudah dalam pengolahan dan analisis data nantinya. Akan tetapi peneliti juga akan menggunakan metode yang lain disebabkan ada hal-hal yang terjadi dilapangan dan tidak mampu diselesaikan dengan menggunakan hanya satu metode saja.

## **Pembahasan**

### **A. Sistem Penjualan Batu Bata Merah di Desa Indomakkombong Kecamatan Matakali.**

Penulis menggunakan informan dalam studi penelitian yang komprehensif. Karakteristik informan adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh informan agar dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang objek penelitian. Pengusaha batu bata merah di Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, dan pihak-pihak yang telah melakukan akad jual beli dengan pengusaha batu bata menjadi informan dalam penelitian ini.

Ketika peneliti berkesempatan untuk berbincang dengan Bapak Sudiman, seorang pemilik usaha batu bata merah di Desa Indu Makkombong, mengenai kualitas batu bata merah yang diproduksi di sana, beliau menyatakan sebagai berikut:

menurut salah satu responden menjelaskan bahwa memang benar dia seorang pembuat sekaligus pembeli batu bata merah yang dimana ukuran produk batu bata yang dia jual memiliki dua macam ukuran yaitu besar dan sedang sebagai pembeda dengan batu bata yang lain. (Wawancara dengan pengusaha Bapak Sudiman).<sup>8</sup>

Pak Sudiman mengatakan bahwa batu bata merah yang pasarkan harus dilihat dari segi kualitas dan ukuran, batu bata merah yang ia jual memiliki ukuran sedang dan besar serta memiliki ketahanan yang baik. Hal tersebut dilakukan agar dapat menarik minat calon pembeli serta sebagai pembeda dari kompetitor lain

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak mengenai pembelian dan kualitas batu bata merah di desa ini. Beliau menyatakan bahwa klien sangat menghargai kualitas batu batanya, oleh karena itu banyak tukang batu yang bekerja sama dengan subjek wawancara peneliti.<sup>9</sup>

Menurut bapak Mesdi bahwa batu yang dia jual memiliki kualitas yang baik, dapat dilihat dari dia memiliki pelanggan yang cukup setia untuk tetap memesan di tempatnya, mengenai tentang diperbolehkan atau tidak bapak basri tidak dapat memberikan jawaban karena dipengaruhi oleh faktor pemahaman agamanya yang masih kurang .

---

<sup>7</sup>DR. Abdul Fattah Nasution, M.Pd. "Metode Penelitian" (Januari 2023 Bandung), h. 132

<sup>8</sup> Sudiman Hasil Wawancara Di Desa Makkombong (10 Mei 2024)

<sup>9</sup> Mesdi Wawancara Pembuat Batu Bata Merah (20 April 2024)

Dari kedua narasumber kami semua mengatakan bahwa, kualitas batu bata yang ada di Desa Indomakkombong cukup baik dikarenakan dapat dilihat dari kualitas tanahnya, bahan bakarnya, penjemurannya, warnanya dan banyaknya pembeli dan peminat batu tersebut. Tentunya hal tersebut dapat menjadi pemicu untuk meningkatkan perekonomian yang ada di desa tersebut.

Mengenai sistem penjualan yang dilakukan sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak sukarman bahwa para pengusaha bekerjasama dengan pengrajin batu merah dimana ketika batu merah sudah diolah oleh pengrajin maka mereka mengambil batu tersebut lalu menjualnya kembali kepada para nasabah dimana batu yang mereka ambil dari pengrajin akan dibayarkan ketika mereka telah mendapatkan pembeli sebagaimana yang ungkapkan oleh bapak sukarman bahwa penjualan yang ada di desa tersebut langsung dibeli oleh orang yang sudah dipercaya, jadi beliau hanya menjual harga pasarnya saja mengenai tentang dijual kembalinya batu bata tersebut dengan harga yang berbeda, maka pihak yang diwawancarai tidak mempermasalahkan hal tersebut asalkan ketika batu bata tersebut laku terjual maka harus cepat diuangkan.

Hal ini diperkuat oleh ibu saminten soal kualitas batu dan sistem pembelian batu bata merah yang ada di desa makkombong, Menurut salah satu pihak responden menjelaskan bahwa kualitas batu yang ada di Makkombong ini bisa dikatakan lumayan baik, karena batu yang ada di desa ini seringkali di kirim ke berbagai daerah misal ada di kirim di Mamuju dan Mamasa, mengenai pembelian batu batanya disini itu kalau batu bata ta diambil oleh pembeli maka kita akan menunggu kurang lebih 3 hari untuk diuangkan, alasan pembeli karena ia menjual nya kembali.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan kami selama berada di lokasi penelitian dapat dikemukakan bahwa kualitas batu bata yang ada di Desa Indomakkombong cukup baik dikarenakan dapat dilihat dari kualitas tanahnya, bahan bakarnya, penjemurannya, warnanya dan banyaknya pembeli dan peminat batu tersebut. Hal ini tentunya dapat menjadi pemicu untuk meningkatkan perekonomian yang ada di desa tersebut. Mengenai tentang penjualannya dari banyaknya warga yang kami wawancarai kami dapat menarik kembali kesimpulan bahwa sistem penjualannya seluruhnya menggunakan sistem kerjasama dimana para pengrajin atau pembuat batu merah bekerjasama dengan beberapa pengusaha batu merah yang akan memasarkan batu merah tersebut dimana sistem pembayarannya tidak langsung dibayarkan kepada para pembuat batu merah, penyerahan uang akan diberikan kepada pembuat batu merah ketika para pengusaha tersebut telah berhasil menjualkan batu merah yang telah mereka pasarkan. Sistem pembayaran yang telah dijalankan antara pembuat batu merah dengan pengusaha batu merah berjalan berdasarkan hasil kesepakatan dan mereka jalankan atas kerelaan dan keridaan masing masing kedua belah pihak.

Dalam proses jual beli batu bata merah di Desa Indomakkombong Kecamatan Matakali, diketahui melalui hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa pelaku usaha dan pengrajin batu merah bahwa pada saat transaksi berlangsung, digunakan kesepakatan di awal yang menyatakan bahwa pengusaha batu merah akan membayar kontan kepada pengrajin batu merah dalam kurun waktu tiga hari, dan kesepakatan tersebut dilakukan tanpa adanya unsur paksaan.

### **C. Jual Beli Batu Bata Merah Yang Ada di Desa Makkombong Kecamatan Matakali Dalam Tinjauan Hukum Islam**

Jual beli menurut bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan menurut syara' adalah menukar harta dengan harta (aqad). Al-'Allamah As-sa'di menyatakan bahwa ada beberapa keuntungan dalam jual beli dan juga urgensi sosial, dan jika hal itu dilarang, maka akan ada beberapa kerugian.

Oleh karena itu, kecuali ada bukti yang menyatakan sebaliknya, semua transaksi antar manusia termasuk jual beli barang pada awalnya adalah sah. Jual beli adalah proses menukar satu barang dengan barang lain atau, lebih spesifik lagi, satu barang dengan barang lain. Jual beli adalah kegiatan umum yang biasanya dilakukan oleh semua orang, terlepas dari besar kecilnya transaksi. Meskipun demikian, tidak semua jual beli dilakukan dengan benar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penjual, pembeli, dan karyawan, penjualan batu bata merah di Desa Indomakkombong, Kecamatan Matakali, diawali dengan kesepakatan bahwa penjual akan membayar lunas kepada pembeli dalam waktu tiga hari. Hal ini membuat kami, para peneliti, berpendapat bahwa ada unsur kerelaan dan juga kesepakatan.

Menurut pernyataan Bapak Khatib Makkombong mengenai peraturan yang mengatur jual beli batu bata merah di Desa Makkombong, transaksi antara kedua belah pihak harus memenuhi syarat dan rukun jual beli serta menunjukkan kerelaan satu sama lain. Menurut pandangan awal responden, transaksi yang melibatkan kerelaan kedua belah pihak dan aspek ridho diperbolehkan karena kedua belah pihak saling terbuka satu sama lain.<sup>10</sup>

Hal yang sama juga dikemukakan oleh bapak imam makkombong bahwa akad ini dibolehkan karena dari segi kualitas dan adanya kesepakatan kedua belah pihak soal adanya penundaan pembayaran. Menurut pihak responden menjelaskan bahwa transaksi yang jujur antara pembeli dan penjual itu diperbolehkan karena menyampaikan kualitas batu batanya ke pembeli dan pembeli pun menyampaikan bahwa uang hasil pembelian tidak langsung diberikan sehingga para penjual batu bata merah mengetahui kapan ia akan menerima uang pembelian tersebut, hal ini

---

<sup>10</sup> Wawan wawancara khatib makkombom (23 april 2024)

tentunya sudah menjalin kesepakatan dan akad maka hal ini diperbolehkan dalam Islam.<sup>11</sup> Hal ini diperkuat dalam firman Allah dalam an Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Ayat ini melarang pencurian barang milik orang lain dengan cara yang curang, kecuali transaksi atas persetujuan bersama. Para ahli tafsir mengatakan bahwa larangan ayat ini memakan harta milik orang lain mempunyai makna yang dalam dan luas yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Hak milik pribadi diakui dalam Islam sebagai hak yang sah, tidak dapat diganggu gugat, dan berhak dilindungi.
2. Jika hak milik pribadi memenuhi nisab, maka wajib mengeluarkan zakat dan biaya-biaya lainnya untuk kepentingan negara, agama, dan badan lainnya.
3. Harta seseorang tidak dapat diambil tanpa izin pemiliknya atau tanpa menempuh jalur hukum yang baik, meskipun dalam hal harta tersebut diperlukan oleh sejumlah besar orang dari kelompok yang berhak menerima zakat. Dibolehkan memperdagangkan atau membeli dan menjual demi mengejar kekayaan, asalkan kedua belah pihak bersedia dan tidak ada paksaan. Karena walaupun ada pembayaran atau penggantian, jual beli paksa tidak sah.<sup>12</sup>

Ayat ini diturunkan dalam Riwayat Ibnu Jarir karena pada saat itu masyarakat Muslim Arab saling memakan harta kekayaan secara tidak jujur, mencari keuntungan haram, dan melakukan berbagai bentuk penipuan dengan dalih sah menurut hukum Islam. Namun hendaknya mereka berjual beli secara sukarela dan rukun satu sama lain tanpa harus menipu umat Islam lainnya. Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman pada ayat kedua ini untuk saling menyalahgunakan kekayaan yang melampaui riba. Allah SWT adalah bagian dari kesempurnaan meniadakan apa yang diketahuinya, dan Dia menghalalkan jual beli berdasarkan asas kerelaan dan keridhaan bersama dengan penuh kesadaran dan keputusan sendiri.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Ramli Wawancara Imam Masjid Al-Mubaraq Desa Makkombong (24 April 2024)

<sup>12</sup> Tafsir NU online (2 juni 2024)

<sup>13</sup> Husnul Khatimah" Konsep Jual Beli Dalam Islam Dan Implementasinya Pada Marketplace" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor*. H 47



Jika dilihat dari segi akad bahwa apa yang terjadi antara pengusaha batu merah dan pengrajin batu merah keduanya saling terbuka terhadap objek yang yang diperjual belikan dimana tidak satupun yang ditutup tutupi termasuk dari segi kualitas barang seperti yang dikemukakan oleh khatib imam Makkombong. Berdasarkan dari pengamatan responden selama ini bahwa transaksi yang memiliki unsur ridho, dan rela maka transaksi itu dibolehkan karena adanya keterbukaan antara penjual dan pembeli". (wawancara Wawan selaku khatib masjid Makkombong).<sup>14</sup>

Hal ini juga diperkuat oleh responden "kalau yang diketahui selama ini bahwa transaksi yang jujur antara pembeli dan penjual itu diperbolehkan, mengenai transaksi batu bata merah yang ada di Desa Makkombong ini saya rasa dibolehkan karena penjual biasanya menyampaikan kualitas batu batanya ke pembeli dan pembeli menyampaikan bahwa uang hasil pembelian tidak langsung diberikan sehingga para penjual batu mengetahui kapan ia akan menerima uang jadi hal ini ada kesepakatan atau akad, maka bagi saya diperbolehkan dalam Islam". (wawancara Ramli selaku Imam Masjid Al-Mubaraq Desa Makkombong)<sup>15</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, tim peneliti menyimpulkan bahwa jual beli batu bata merah di Desa Indomakkombong diperbolehkan asalkan ada pihak yang menyetujui dan memiliki pola pikir yang sama.

## Penutup

Setelah melakukan banyak wawancara dengan pedagang, pembeli, dan karyawan, diketahui bahwa penjualan batu bata merah di Desa Indomakkombong, Kecamatan Matakali, berawal dari kesepakatan bahwa penjual akan membayar pembeli secara tunai dalam waktu tiga hari. Karena memenuhi berbagai syarat dan rukun jual beli, serta mensyaratkan transparansi mengenai barang yang diperjualbelikan, maka hukum jual beli yang terjadi antara pengusaha batu merah dan perajin batu merah adalah sesuai dengan syariat Islam. Tidak ada indikasi kekerasan; sebaliknya, penjual dan pengrajin dengan bebas menyetujui penundaan pembayaran.

---

<sup>14</sup> Wawan wawancara khatib makkombom (23 april 2024)

<sup>15</sup> Ramli Wawancara Imam Masjid Al-Mubaraq Desa Makkombong (24 April 2024)

## Daftar Pustaka

- Ahmad Suminto, Soritua Ahmad Ramdani Harahap, Ahmad Budi Zulqurnaini “Ekonomi Dalam Pandangan Islam: Serta Perannya Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Ekonomi Pembangunan Islam” *Journal Of Sharia And Economic Law Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor* Vol. 1, No. 1, June 2021 (Pp. 1-28) H. 2
- Ambo Tang “Hakikat Manusia Dan Potensi Pedagogik” *Jurnal PAIDA Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong* vol. 1 No. 2 Agustus 2022
- Azharsyah Ibrahim, Erika Amelia, Nashr akbar, Nur kholis Suci Apriliani Utami, Nofrianto, *pengantar ekonomi islam*, Departemen ekonomi dan keuangan syariah-bank Indonesia Jl.M.H.Thamrin no. 2 Jakarta 10350 2021. h 9-13 dikutip pada (31 januari 2024)
- Azharsyah Ibrahim, Erika Amelia, Nashr akbar, Nur kholis Suci Apriliani Utami, Nofrianto, *pengantar ekonomi islam*, Departemen ekonomi dan keuangan syariah-bank Indonesia Jl.M.H.Thamrin no. 2 Jakarta 10350 2021. h 9-13 dikutip pada (31 januari 2024)
- Abdul Fattah Nasution, M.Pd. “Metode Penelitian” (Januari 2023 Bandung),
- Abror Sodik, M.Si “pengantar ekonomi islam” Yogyakarta, 20 Januari 2020 h.2 J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam. (29 februari 2024)
- Rahma muin, “Praktek jual beli batu bata dalam perspektif ekonomi islam”: polewali mandar: vol.2, (nopember 2017), h. 83-85.
- Rahmadani, “Analisis bauran pemasaran terhadap peningkatan penjualan pada pengusaha batubata merah di desa indumakkomong”.. <https://abadiinstitute.org/index.php/JUMAWA> :Universitas negeri Makassar, indonesia. Vol.1 Issue 2 (2024), h. 44.
- Rahmadani, “Analisis bauran pemasaran terhadap peningkatan penjualan pada pengusaha batubata merah di desa indumakkomong”.. <https://abadiinstitute.org/index.php/JUMAWA> :Universitas negeri Makassar, indonesia. Vol.1 Issue 2 (2024), h. 44.
- Ramli Wawancara Imam Masjid Al-Mubaraq Desa Makkombong (24 April 2024)
- Sudiman (10 Mei 2024) Wawancara di Desa Makkombong
- Sukarkan (20 April 2024) Wawancara Pembuat Batu Bata Merah
- Tafsir NU online (2 juni 2024)
- Wawan (23 april 2024) wawancara khatib Desa Indomakkombong